



PUTUSAN

Nomor 529/Pdt.G/2023/PA.YK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXX, tempat dan tanggal lahir Mentok, 23 Agustus 1982, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Diploma I, tempat kediaman di XXX, Kota Yogyakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxx Advokat yang berkantor di XXX, Bantul, D.I. Yogyakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Penggugat;

Melawan

XXX, tempat dan tanggal lahir Kulon Progo, 17 Oktober 1980, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Diploma I, tempat kediaman di XXX, Kota Yogyakarta sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 September 2023 telah mengajukan Gugatan Cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta, dengan Nomor perkara 529/Pdt.G/2023/PA.YK, tanggal 02 Oktober 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Februari 2003 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum, dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kabupaten Kulon Progo sebagaimana

Halaman 1 dari 23 putusan Nomor 529/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah No XXX tertanggal 29 September 2023 dan ketika menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Kontrakan yang beralamat di wilayah Muja Muju, Kota Yogyakarta, selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah orangtua Penggugat yang beralamat di XXX, Bangka Barat, selama 13 tahun, kemudian pindah ke rumah orangtua Tergugat yang beralamat di Wijilan, Panembahan, Kraton, Yogyakarta, selama, kemudian pindah ke rumah bersama yang beralamat di XXX, Kota Yogyakarta;

3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat sudah pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami-istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

a. XXX, perempuan, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 24 Juni 2003, umur 20 tahun;

b. XXX, perempuan, lahir di Mentok, pada tanggal 25 Juli 2010, umur 13 tahun;

4. Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tentram dan harmonis layaknya suami istri, kemudian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan terus menerus sekitar tahun 2015, yang disebabkan sebagai berikut:

a. Bahwa Tergugat tidak melaksanakan kewajiban yaitu tidak memberikan nafkah lahir sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat harus bekerja;

b. Bahwa Tergugat memiliki wanita idaman lain (WIL) yang Penggugat ketahui dari HP Tergugat yang berisi chattingan, bahkan Penggugat pernah bertemu langsung dengan wanita tersebut;

c. Bahwa Tergugat pernah melakukan Kekerasan Dalam rumah Tangga (KDRT) seperti dibekap pakai bantal, diancam, dipukul oleh Tergugat, hal tersebut membuat hati Penggugat merasa sakit;

Halaman 2 dari 23 putusan Nomor 529/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak dari permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2023 dimana antara Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang, dan saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling mempedulikan lagi;

6. Bahwa atas permasalahan rumah tangga tersebut, Penggugat telah berupaya untuk bermusyawarah dengan keluarga Penggugat dan Tergugat agar dapat mencari penyelesaian untuk menyelamatkan perkawinan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, mohon agar dapat dikabulkan;

9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta Cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Yogyakarta berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);

Halaman 3 dari 23 putusan Nomor 529/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir dipersidangan, oleh karena itu Majelis Hakim memberikan nasehat kepada Penggugat dengan Tergugat agar keduanya dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, maka sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.I Tahun 2016, maka kemudian ditunjuk hakim mediator atas nama Drs.Indroyono untuk mendamaikan keduanya, namun setelah perdamaian tersebut dilaksanakan ternyata bahwa mediasi yang dilakukan oleh Mediator tersebut juga tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa kemudian melihat dan memperhatikan hasil perdamaian yang telah dilaksanakan mediator, maka ada hal hal yang disepakati yang tidak ada dalam posita gugatan Penggugat yaitu yang berkaitan dengan harta bersama sebagaimana yang terlampir dalam berita acara persidangan;

Bahwa kemudian proses pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan gugatan Penggugat, dimana Penggugat menyatakan tetap pada dalil dalil gugatannya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, kemudian Tergugat mengajukan jawabannya secara elektronik sebagaimana berikut:

Poin # 1

Sesuai dengan fakta dan jelas

Poin #2

Sesuai dengan fakta dan jelas

Poin #3

Sesuai dengan fakta dan jelas

Poin #4

Bahwa awal kehidupan rumah tangga berjalan harmonis layaknya suami istri bahwa kemudian terjadi permasalahan permasalahan dalam rumah tangga pada umumnya benar dan bisa teratasi dengan baik dan tidak terus menerus .

Adapun dikatakan penggugat bahwa :

- a. saya tidak melaksanakan kewajiban yaitu memberi nafkah lahir itu tidak benar, karena kalau yang dimaksud disini berupa uang memang tidak saya berikan

Halaman 4 dari 23 putusan Nomor 529/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap hari dikarenakan kondisi keuangan /ekonomi yang akhirnya kita harus mencari nafkah bersama karena saya bukan seorang pegawai yang mempunyai gaji perbulan seperti pada awal dulu,

bahwa mencari nafkah bersama adalah keinginan atau inisiatif pribadi kami, melihat kondisi ekonomi dan seharusnya tidak menjadi masalah karena saling memahami situasi dan kondisi yang ada,

dan apabila istri meminta uang biasanya juga saya berikan sesuai kondisi yang ada,

untuk nafkah lahir yang lain seperti makan saya selalu menyiapkan bahan masakan dll sesuai keinginan kami,tidak menjadi masalah;

b.saya memiliki WIL yang istri tau iya ,dan masalah itu sudah diselesaikan dulu dengan baik dan saya menyesali perbuatan itu, dan ini kemudian menjadi alasan terus menerus istri untuk tidak taat dan patuh kepada suami,demi menjaga keharmonisan saya akhirnya lebih banyak diam dan mengalah apabila timbul riak masalah baru karena sadar akan kesalahan saya tersebut.

c. saya melakukan KDRT dengan bekap bantal iya,mengancam ini lebih tepat saya sebut sebagai peringatan keras untuk istri agar tidak melakukan kesalahan, memukul lebih tepatnya geregetan dengan menahan diri untuk memukul karena saya berusaha menahan emosi yang berlebih secara sadar karena itu tidak sampai menimbulkan efek luka fisik ataupun memar.

Poin #5

Bahwa puncak dari permasalahan terjadi pada bulan Maret saya lupa fakta sebenarnya karena terungkap ternyata istri punya selingkuhan dan itu terbukti dengan saya temukan chatingan Wa ,dan saya sudah bertemu dengan orang itu serta ada perjanjian tidak tertulis dan peringan keras terhadap orang itu di kantor polisi sektor wirobrajan.Ini mungkin juga jawaban atas do"a dan saya agar ditunjukkan fakta yang selama ini ditutupi istri, jauh sebelum masaalah ini terjadi,sebagai suami saya sudah punya feeling ada sesuatu yang tidak beres dipergaulan istri yang selama ini sudah saya peringatkan berulang sebelumnya;

Kemudian pisah ranjang adalah inisiatif istri sepihak dan saya "mengikuti" karena untuk meredam masalah emosi, bahwa saya dan istri tidak pernah

Halaman 5 dari 23 putusan Nomor 529/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling memperdulikan lagi adalah bohong karena saya selalu berusaha memperdulikan tapi malah dianggap mengganggu dan akhirnya saya tanggap dengan diam;

Poin #6

Tidak sesuai fakta dan bohong.

Istri secara sepihak berusaha menghindar dan menutup semua akses, komunikasi dengan saya maupun keluarga besar dengan cara blok nomor atau berplaing muka saat bertemu;

Poin #7

Ikatan perkawinan saya dan istri sebenarnya bisa dipulihkan dan dibina kembali apabila kita saling instropeksi diri kembali ke harapan awal pernikahan sakinah mawaddah wa rahmah until jannah;

Bahwa ada rasa sakit hati iya,tapi cukup hati kami berdua yang sakit tidak sampai melibatkan hati anak,kedua orang tua bahkan keluarga besar;

Menjadi sulit karena ada **orang ketiga** yang mengharapkan dan mengambil keuntungan rumah tangga kami hancur.

Fakta bahwa gugatan ini dilakukan sesuai "skenario" yang dibuat istri dibantu selingkuhan "Makelar kasus ,orang dalam pengadilan Agama ini, bukti saya lampirkan (**bukti 2**) dan semua nomor orang tersebut ada di hp istri;

Saya sebagai suami seolah "terjebak" dalam skenario ini dengan berusaha dicari kesalahan kesalahan agar ini berhasil atau dikabulkan;

Poin #8

Bahwa sesuai fakta terurai di atas saya sebagai suami /tergugat yang tidak paham soal pasal pasal hukum hanya bisa menyesali atas semua kesalahan dan memohon maaf atas semua kesalahan itu dengan berserah diri sepenuhnya kepada Alloh SWT berharap agar rumah tangga ini bisa kembali pulih utuh ,selamat melewati "badai"ini;

Poin #9

Bahwa penggugat sanggup membayar biaya perkara, sebagai tergugat saya hanya mengikuti.

Berdasarkan fakta-fakta dan alasan alasan tersebut di atas, maka dengan ini saya selaku suami/tergugat memohon agar Ketua Pengadilan

Halaman 6 dari 23 putusan Nomor 529/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Yogyakarta Cq Majelis Hakim yang mulia dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menolak gugatan istri/penggugat;
2. membebankan biaya perkara menurut hukum kepada penggugat;

SUBSIDAIR:

Agar Pengadilan Agama Yogyakarta mohon putusan yang seadil adilnya. Demikianlah jawaban yang saya berikan atas gugatan ini, atas perhatian dan dicermatinya segala fakta yang ada, kami ucapkan terimakasih;

Bahwa kemudian atas jawaban Tergugat tersebut, kemudian Penggugat mengajukan reflik sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil dan alasan-alasan gugatan Penggugat yang terdaftar pada Pengadilan Agama Yogyakarta tertanggal 02 Oktober 2023, serta menolak dengan tegas Jawaban dari Tergugat, kecuali yang sudah secara tegas dan jelas-jelas diakui kebenarannya oleh Penggugat;
2. Bahwa Penggugat juga berpegang teguh pada Nota Kesepakatan Paska Perceraian sebagian sebagaimana yang dilaksanakan pada agenda sidang mediasi pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023 di ruang mediasi Pengadilan Agama Yogyakarta yang telah di tanda-tangani oleh pihak Penggugat dan Tergugat yang diketahui oleh Hakim Mediator bernama Drs. Indroyono;
3. Bahwa terhadap perbuatan Tergugat merupakan peristiwa yang telah dianggap telah ada perselisihan/pertengkaran tidak ada akhir, sehingga tidak mungkin lagi bersama lagi ;
4. Bahwa sebagaimana yang di tegaskan di dalam gugatan Penggugat di angka 4 di poin c karena Tergugat telah melakukan kekerasan Psikis, seperti membekap Penggugat, mengancam Penggugat, serta Tergugat pernah memukul Penggugat. Maka terhadap ancaman tersebut Penggugat rasa tidak percaya dan merasa trauma takut melanjutkan pernikahan dengan Tergugat. Maka terhadap peristiwa tersebut Tergugat telah ada

Halaman 7 dari 23 putusan Nomor 529/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepersesuaian terhadap pelanggaran UU KDRT No. 2 tahun 2004, sebagaimana yang ditegaskan pada pasal huruf b yakni *"Kekerasan Psikis : Perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, rasa tidak berdaya, hilangnya rasa percaya diri atau kemampuan untuk bertindak, atau penderitaan psikis berat pada orang lain dalam rumah tangga;*

5. Bahwa perselisihan antara Tergugat dan Penggugat sampai saat ini tidak ada lagi komunikasi bahkan sampai saat ini sudah pisah ranjang dan tidak ada berhubungan layaknya suami istri;

6. Bahwa hal-hal yang telah Penggugat sampaikan pada gugatan dan telah diakui oleh Tergugat atau setidaknya tidak secara tegas dibantah kebenarannya oleh Tergugat, mohon dapatlah dianggap telah terbukti kebenarannya dan merupakan fakta hukum yang tidak terbantahkan kebenarannya oleh Tergugat. Sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 174 HIR;

Selain 6 (enam) poin penegasan Penggugat di atas, mohon perkenankan pula kami menyampaikan Replik guna meneguhkan Gugatan Penggugat sekaligus menjawab apa-apa yang dibantahkan oleh Tergugat dalam Jawaban. Adapun Replik Penggugat ini kami sampaikan sebagai berikut:

Jawabab Pokok Perkara :

1. Bahwa hal-hal yang telah PENGGUGAT kemukakan dalam surat gugatan secara mutatis-mutandis mohon dianggap termuat dan sebagai satu kesatuan dalam Replik ini. Bahwa PENGGUGAT menolak dalil-dalil Jawaban yang telah diajukan oleh TERGUGAT, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh PENGGUGAT;
2. Bahwa terhadap angka 4 di poin a jawaban adalah tidak benar, yang benar adalah Tergugat tidak pernah memberikan Nafkah, bila memberi nafkah kapan? bulanan? atau mingguan?. Terhadap tidak nafkah lahir Penggugatpun mencari dana untuk kebutuhan dirinya dan anak anak.

Bahwa terhadap nafkah batinpun sejak mulai bulan Maret 2023 sampai dengan saat ini, Tergugat tidak pernah melakukan karena Penggugat merasa sudah tidak ada kecocokan dan tidak nyaman, sehingga sampai

Halaman 8 dari 23 putusan Nomor 529/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak layak lagi sebagai suami istri;

3. Bahwa terhadap poin b jawaban Tergugat mengakui memang benar pernah ada WIL dengan seseorang perempuan, sehingga sampai saat ini Penggugat tidak terima, bahkan Penggugat merasa pernikahan sakinah mawaddah dan warohmah tidak ada dalam dirinya dan sampai saat ini karena akibat dari perselingkuhan waktu itu, dan sampai saat ini karena akibat dari perselingkuhan waktu itu, dan sampai saat ini Penggugat melakukan gugatan di Pengadilan Agama Yogyakarta;

4. Bahwa terhadap pengakuan Tergugat dalam jawaban bahwa sebagai berikut: "saya melakukan dengan bekap bantul terukur iya"

Bahwa terhadap perlakuan Tergugat sudah tidak menghargai seorang istri hingga membekap bantal, dan mengancam sehingga sampai saat Penggugat merasa tidak tenang bersama menjalin hubungan dengan Tergugat atas perlakuan kekerasan yang dilakukan Tergugat;

Maka atas perlakuan Tergugat dengan mengancam, memukul, hingga bekap bantal, perlakuan tersebut di mulai sejak itu Tergugat ketahuan melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain, hal itulah terjadi ancaman, dan bekap bantal, serta kekerasan psikis bertubi tubi terhadap Penggugat;

Atas perlakuan Tergugat dengan cara seperti bekap bantal, diancam, serta pernah dipukul oleh Tergugat, sehingga mengalami trauma psikis menikah dengan Tergugat. Maka terhadap poin 4 di atas sudah sesuai dengan pengakuan Tergugat sebagaimana ditegaskan dalam jawabannya, hal tersebut sudah sesuai dengan pengakuan Tergugat sebagaimana ditegaskan dalam jawabannya, hal tersebut sudah sesuai dengan UU KDRT No.2 Tahun 2004 pada pasal huruf b yakni "kekerasan Psikis, Perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, rasa tidak berdaya, hilangnya rasa percaya diri atau kemampuan untuk bertindak atau penderitaan psikis berat pada orang lain dalam rumah tangga;

Seharusnya Tergugat dengan cara yang baik, padahal telah ditegaskan dalam Firman Allah sebagai berikut:

Halaman 9 dari 23 putusan Nomor 529/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَعَاشِرُوهُنَّ يَٰلَمَعْرُوفِ

“Dan bergaullah dengan mereka secara patut...” [An-Ni-saa’/4: 19].

Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan: “Yakni perbaguslah ucapan kalian kepada mereka, dan perbaguslah perbuatan kalian, sebagaimana kalian menyukai hal itu dari mereka. Oleh karena itu, lakukanlah hal yang sama terhadap mereka”.

Atas demikian itu, karena datangnya dari Tergugat berbuat yang demikian, maka Penggugat sangat tidak mungkin hidup bersama lagi serta menjalani pernikahan lagi;

5. Tidak benar apa yang dikatakan di poin 5 tersebut, yang benar adalah sejak awal gugatan ini ada, karena dilatarbelakangi awal mula Perselingkuhan Tergugat, serta kekerasan psikis/perselisihan yang tidak layak yang melakukan Tergugat dengan cara bekap bantal, mengancam, serta memukul. Maka saat itulah Penggugat sudah tidak ada lagi kasih dan sayang kepada Tergugat sampai dengan saat ini;
6. Bahwa terhadap poin 6 jawaban Tergugat tidak benar, yang benar adalah intinya Penggugat sampai saat ini tidak ada lagi kecocokan dalam membina rumah tangga, dan Penggugat tegaskan tidak ada skenario terhadap apa apa yang diucapkan Tergugat itu hanya alasan pembenaran agar cenderung tidak dipersalahkan;

Bahwa terhadap musyawarah lainnya sudah tertutup hatinya dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat untuk selamanya, dan tidak mau bersama lagi dan tidak mau menjalankan pernikahan ini, maka sangat tidak mungkin lagi dapat disatukan kembali;

7. Bahwa terhadap poin 7 Tergugat tidak benar, yang benar adalah Penggugat mulai berselisih sejak Tergugat ketahuan berselingkuh, sehingga kronologisnya kemudian timbullah perselisihan hingga Tergugat membekap bantal, mengancam, dan memukul. Maka atas perlakuan yang dilakukan Tergugat sampai saat ini Penggugat menegaskan tidak ada kata maaf, yang ada adalah jalan terakhir adalah untuk mengakhiri pernikahan selamanya;
8. Bahwa poin 8 jawaban Tergugat, karena Tergugat melakukan perbuatan tersebut, seperti mengancam, membekap bantal, hingga memukul dan

Halaman 10 dari 23 putusan Nomor 529/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai saat ini tidak mungkin lagi hidup rukun layaknya suami istri karena Penggugat sudah sakit hati;

9. Bahwa berdasarkan rumusan hasil rapat pleno kamar Peradilan Agama pada tanggal 10 s/d 20 Desember 2013 sebagaimana tercantum pada SEMA No.4 Tahun 2004 tanggal 28 Maret 2014 yang menyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (broken marriage) antara lain;
 - a. Bila telah Pisah Ranjang/Tempat Tinggal;
 - b. Bila sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik antara suami istri;
 - c. Bila salah satu pihak atau masing masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami istri;
 - d. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa oleh karenanya suasana/kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak lagi mencerminkan dasar sebuah perkawinan yang diharapkan Undang-undang Perkawinan, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri menjadi tidak terpenuhi sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 33 dan Pasal 34 UU Perkawinan;
11. Bahwa selanjutnya menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, dimana dalam Kaedah dan Pertimbangan Hukumnya menyebutkan : “bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak”;
12. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, serta berdasarkan pada ketentuan pasal 19 huruf (l) PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, maka sudah cukup

Halaman 11 dari 23 putusan Nomor 529/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasan terjadinya perceraian antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;

13. Bahwa berdasarkan posita-posita tersebut di atas, maka rumah tangga antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinaan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma Agama, maka perceraian merupakan alternative terakhir untuk menyelesaikan permasalahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;
14. Bahwa Terhadap Nota Kesepakatan Paska Perceraian, tertanggal 23 Oktober 2023 sudah menjadi bukti yang sempurna;
15. Bahwa terhadap Nota Kesepakatan Paska Perceraian tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan sebagaimana **tertuang pada pasal 1320 KUH-Perdata** Sebagaimana ditegaskan pada ayat 1 s/d 4 yakni sebagai berikut :

;Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.16.1

;Kecakapan untuk membuat suatu perikatan .2 .16

Suatu hal tertentu .16.3

Suatu sebab yang halal .16.4

Maka terhadap *Nota Kesepakatan Paska Perceraian* sebagaimana tertanggal 23 November 2023 menjadi acuan untuk mengikat kedepan hak hak Penggugat dan Tergugat atas dikabulkannya terai talak untuk menjamin rasa keadilan kepada Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah Penggugat sampaikan dalam Replik ini, Kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini dengan putusan sebagai berikut

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in Sughro Tergugat (**XXX**) Terhadap Penggugat (**XXX**);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan

Halaman 12 dari 23 putusan Nomor 529/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Arju an takhuma bi'adlin yaa qudliya a-mahkamah*);

Bahwa atas reflik Penggugat tersebut, kemudian Tergugat menyampaikan dupliknya yang pada pokoknya tetap pada dalil dalil jawabannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil dalil gugatan Penggugat, maka Penggugat mengajukan bukti bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX tanggal 24 Agustus 2022, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah No: XXX tanggal 17 Februari 2003, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Surat pernyataan Penggugat, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Surat pernyataan/ keterangan Penggugat, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Print out bukti percakapan Penggugat dengan Saudara XXX, Surat pernyataan Penggugat, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Print out bukti percakapan Tergugat dengan wanita lain, Surat pernyataan Penggugat, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);

Bahwa Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi, setelah mengucapkan sumpah, kemudian memberikan keterangan, masing-masing sebagai berikut:

Saksi pertama yang bernama xxx, umur 33 Tahun, agama Islam, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, karena saksi adalah teman Penggugat;

Halaman 13 dari 23 putusan Nomor 529/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat pernikahan sudah cukup lama;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan, lalu berpindah kediaman orang tua Penggugat, kemudian pindah di kediaman orang tua Tergugat;
- Bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 anak;
- Bahwa penggugat dengan Tergugat hingga sekarang masih tinggal bersama dan masih mengasuh kedua anak Penggugat dan Tergugat secara bersama;
- Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat dengan Tergugat berpisah ranjang adalah karena Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi belum pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat dengan Tergugat berselisih paham dan bertengkar adalah Tergugat mempunyai wanita idaman lain;
- Bahwa saksi pernah diajak Penggugat membuntuti Tergugat sedang berboncengan dengan wanita lain tersebut dan makan bersama di warung makan SS. Saksi hanya melihat dari jauh karena Penggugat juga tidak menemui Tergugat dan wanita lain tersebut secara langsung;
- Bahwa saksi mengenal wanita tersebut karena pernah bekerja di tempat yang sama, wanita tersebut bernama mbak Dwi;
- Bahwa wanita tersebut juga telah memiliki suami;
- Bahwa menurut ceritera Penggugat, setelah Penggugat dan saksi membuntuti Tergugat dengan wanita tersebut, Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Tergugat membekap Penggugat dengan bantal serta mengancam dengan celurit;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Penggugat sudah trauma dan ingin bercerai dari Tergugat;

Halaman 14 dari 23 putusan Nomor 529/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi kedua yang bernama xxx,

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, karena saksi adalah teman dekat Penggugat;
- Bahwa saat saksi berteman dengan Penggugat tiga tahun yang lalu, Penggugat telah terikat pernikahan dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan, lalu berpindah di kediaman orang tua Penggugat kemudian pindah di kediaman orang tua Tergugat;
- Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan mempunyai dua anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hingga sekarang masih tinggal bersama dan masih mengasuh kedua anak Penggugat dengan Tergugat bersama;
- Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang adalah karena Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar tapi hanya dari jauh, jadi tidak mendengar persis apa yang menjadi pertengkaran. Saat ini pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi di caafé dan saksi disana dengan banyak orang, sehingga tidak focus pada Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pulang bersama, namun dengan kendaraan masing-masing yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat bereslisih dan bertengkar adalah Tergugat mempunyai wanita idaman lain;
- Bahwa saksi hanya tahu bahwa wanita tersebut bernama Dwi;
- Bahwa benar wanita tersebut juga telah memiliki suami;
- Bahwa Penggugat hanya mempermasalahkan perselingkuhan Tergugat dengan wanita bersama Dwi tersebut;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali hidup rukun, namun tidak berhasil;

Halaman 15 dari 23 putusan Nomor 529/Pdt.G/2023/PA.YK



- Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah mendamaikan Peggugat dan Tergugta, namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dengan Tergugat telah datang menghadap dipersidangan, oleh karena itu Majelis Hakim memberikan nasehat kepada Penggugat agar dapat kembali rukun membina rumah tangganya, namun tidak berhasil, kemudian untuk memaksimalkan mediasi tersebut, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1 Tahun 2016, maka kemudian ditunjuk hakim mediator atas nama Drs.Indroyono untuk mendamaikan keduanya, namun setelah perdamaian tersebut dilaksanakan ternyata bahwa mediasi yang dilakukan oleh Mediator tersebut juga tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang bahwa adapun yang menjadi kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu yang berkaitan dengan harta bersama, namun kesepakatan berupa harta bersama tersebut tidak termasuk bagian dalam dalil gugatan Penggugat, sehingga masalah harta bersama ini tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut, kemudian Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena ada kesepakatan yang dibuat bersama, maka yang patut dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat yaitu harus mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan yang dibuat sebagaimana yang dimaksud;

Menimbang bahwa kemudian ada beberapa alasan Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat terpaksa bekerja;

Halaman 16 dari 23 putusan Nomor 529/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat diketahui memiliki perempuan lain yang bernama mba Dwi sekingkuhan Tergugat, dan perempuan tersebut masih mempunyai suami;
- Bahwa Penggugat telah pernah mendapati catingan perempuan tersebut dengan Tergugat di Hp Tergugat, dan itulah yang menyebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Tergugat melakukan KDRT, memukul Penggugat, membekap bantal dan mengancam celurit Penggugat;
- Bahwa kemudian akhirnya Penggugat merasa trauma dan tidak ingin melanjutkan hubungan pernikahannya bersama dengan Tergugat;

Menimbang bahwa kemudian Tergugat memberikan jawabannya sebagai berikut:

- Bahwa yang berkaitan dengan nafkah yang didalilkan Penggugat tidak benar, oleh karena selama ini Tergugat tetap memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan Tergugat, meskipun tidak rutin di setiap bulannya karena Tergugat bukan pegawai Negeri. Kemudian pernyataan Penggugat yang menyatakan untuk memenuhi kebutuhan maka Penggugat terpaksa bekerja. Tergugat membenarkan bahwa Penggugat juga bekerja, tapi dengan inisiatif kami berdua karena kami saling memahami kondisi keuangan kami;
- Bahwa yang berkaitan dengan adanya perempuan lain yang menjadi selingkuhan Tergugat yang dimaksud Penggugat, Tergugat mengakuinya, dan masalah itu telah kami selesaikan dan telah kami minta maaf, sehingga tidak seharusnya diungkit lagi, akan tetapi alasan itu yang secara terus menerus dijadikan alasan Penggugat sehingga membuat tidak taat kepada Tergugat;
- Bahwa adanya KDRT seperti pemukulan, pembekapan bantal yang dilakukan oleh Tergugat itu, Tergugat mengakuinya akan tetapi hanya merupakan teguran saja ini lebih tepat saya sebut sebagai peringatan keras untuk istri agar tidak melakukan kesalahan, memukul lebih tepatnya geregetan dengan menahan diri untuk memukul karena

Halaman 17 dari 23 putusan Nomor 529/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya berusaha menahan emosi yang berlebih secara sadar karena itu tidak sampai menimbulkan efek luka fisik ataupun memar;

- Bahwa sebenarnya persoalan Penggugat dengan Tergugat dapat saja diselesaikan dengan introspeksi diri masing-masing, akan tetapi sebenarnya Penggugat juga mempunyai selingkuhan dengan seorang lakilaki karena Tergugat mendapati Catingan di Hp Penggugat, dan Tergugat sudah bertemu dengan orang itu serta ada perjanjian tidak tertulis dan peringatan keras terhadap orang itu di kantor polisi sektor wirobrajan. Ini mungkin juga jawaban atas do'a dan saya agar ditunjukkan fakta yang selama ini ditutupi istri, jauh sebelum masalah ini terjadi, sebagai suami saya sudah punya feeling ada sesuatu yang tidak beres dipergaulan istri yang selama ini sudah saya peringatkan berulang sebelumnya;

Menimbang bahwa dari jawab menjawab sebagaimana tersebut di atas, maka kemudian majelis hakim berpendapat oleh karena dalam perkara ini Penggugat yang mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama sehingga Penggugatlah yang lebih dahulu harus membuktikan dalil dalil gugatannya;

Menimbang bahwa bukti P1 dan P2 berupa kartu penduduk dan juga kutipan akta nikah, adalah merupakan bukti bukti yang dikeluarkan oleh Pejabat Pemerintah setempat, dan secara formil dan materil telah memenuhi syarat pembuktian oleh karenanya dapat dijadikan bukti autentik yang cukup dan sempurna sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa adapun bukti P3 dan P4 yang diajukan oleh Penggugat hanya merupakan pernyataan sepihak yang dibuat oleh Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat, bukti surat tersebut dapat dijadikan bukti permulaan, yang masih memerlukan bukti lain untuk menguatkan bukti bukti tersebut;

Menimbang bahwa kemudian bukti P5 berupa percakapan antara Penggugat dengan suami selingkuhan Tergugat, kemudian P6 berupa percakapan Tergugat dengan wanita yang dimaksud Penggugat dalam gugatannya. Bukti P5 dan P6. Kedua bukti surat tersebut dimaksudkan Penggugat untuk dijadikan bukti, dan setelah memperhatikan bahwa bukti bukti

Halaman 18 dari 23 putusan Nomor 529/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan bukti permulaan yang masih memerlukan bukti lain untuk menguatkan bukti tersebut. Hal ini sesuai maksud Pasal 165 HIR.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang bahwa kedua saksi memberikan keterangan pada pokoknya bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, telah pernah tinggal bersama dalam keadaan rukun, dan telah dikaruniai dua orang anak, dan sekarang telah berpisah ranjang oleh karena Penggugat dengan Tergugat sering berselisih faham dan bertengkar, disebabkan Tergugat telah pernah berhubungan dengan seorang perempuan yang bernama Mbak Dwi, yang masih memiliki suami, bahkan saksi pernah diajak oleh Penggugat untuk membuntuti perempuan tersebut sedang berboncengan dengan Tergugat, dan makan bersama di warung makan SS, kemudian saksi melihat dari jauh, Tergugat juga pernah membekap bantal Penggugat, dan juga memukul Penggugat. Bahwa dari pihak keluarga telah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Kedua saksi memberikan keterangan yang sama dan pada pokoknya satu dengan lainnya saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat. Hal ini sesuai maksud pasal 171/172 HIR;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan juga bukti bukti surat serta keterangan saksi saksi, maka majelis hakim menemukan fakta fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah dikaruniai dua orang anak, masing masing bernama XXX, perempuan, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 24 Juni 2003, umur 20 tahun, dan juga yang bernama XXX, perempuan, lahir di Mentok, pada tanggal 25 Juli 2010, umur 13 tahun;
- Bahwa sejak bulan Mei 2023 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah ranjang karena sebelumnya sering berselisih faham dan bertengkar;
- Bahwa adapun penyebabnya karena Penggugat mengetahui ada perempuan lain yang menjadi selingkuhan Tergugat, dan Tergugat telah mengakui dan menyatakan masalah itu telah selesai, kemudian juga

Halaman 19 dari 23 putusan Nomor 529/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menduga ada lakilaki lain meskipun Tergugat tidak mengajukan bukti bukti tentang masalah laki-laki yang dimaksud Tergugat;

- Bahwa majelis hakim dan juga pihak keluarga dan juga mediator telah berupaya menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa hal hal yang terungkap didalam persidangan, kemudian Majelis Hakim berpendapat, bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus terjadi hingga sekarang berawal dari kecurigaan Penggugat bahwa Tergugat mempunyai wanita lain, karena adanya catingan antara Tergugat dengan wanita lain yang bernama Mbak Dwi yang masih punya suami, sehingga pada saat itu kemudian terjadi pertengkaran hingga Tergugat membekap dan sampai memukul Tergugat, kemudian permasalahan yang kedua oleh karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak, meskipun dari keterangan Tergugat menyatakan bahwa masalah finansial sebenarnya kita saling memahami oleh karena itu Penggugat juga turut mencari pekerjaan untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa dampak kekesalan Penggugat terhadap perlakuan Tergugat sejak awal, sehingga Penggugat merasa kehilangan kepercayaan terhadap Tergugat, kemudian dengan kejadian tersebut akhirnya membekas dalam hati Penggugat, sehingga adanya dugaan Tergugat bahwa Penggugat mempunyai lakilaki lain yang merupakan selingkuhan Penggugat adalah dampak dari kekesalan Penggugat itulah yang menjadi motif adanya dugaan lakilaki yang disebutkan oleh Tergugat, meskipun hal tersebut tidak ada pembuktian yang diajukan oleh Tergugat, namun majelis hakim berkesimpulan bahwa terjadinya permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berawal dari perilaku Tergugat yang tidak bertanggungjawab, dan tidak mempunyai sifat yang melindungi Penggugat sebagai seorang suami, sehingga pada akhirnya Tergugat merasa tidak nyaman dan akhirnya mengajukan halnya ke Pengadilan Agama Yogyakarta;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, kemudian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena

Halaman 20 dari 23 putusan Nomor 529/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak ada lagi saling menghiraukan dan tidak lagi tidur bersama karena telah berpisah ranjang, sehingga dapat difahami bahwa keduanya secara terus menerus berselisih paham sehingga hak hak dan kewajiban antara Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan sebagaimana layaknya hak dan kewajiban sebagai suami istri, sehingga dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 undang undang 1 Tahun 1974 bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa" yunto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi bahwa "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak lagi tercapai";

Hal ini sejalan apa yang dimaksudkan pendapat ahli hukum yang terdapat dalam kitab Manhaj Al-Thullab, Juz VI halaman 346 yang diambil alih oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan putusan ini, sebagai berikut:

Hal ini sejalan apa yang dimaksudkan pendapat ahli hukum yang terdapat dalam kitab Manhaj Al-Thullab, Juz VI halaman 346 yang diambil alih oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan putusan ini sebagai berikut:



Artinya:

"Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum, oleh karena telah memenuhi isi pasal 19 huruf f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat sebagaimana telah terurai di atas dapat dikabulkann;

Halaman 21 dari 23 putusan Nomor 529/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (I) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada;

Menimbang, bahwa semua pasal dalam Peraturan Perundang undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat (~~XXX~~) Terhadap Penggugat (~~XXX~~);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1445 Hijriyah, oleh kami Dra.Satrianih, M.H.sebagai Ketua Majelis, Drs.H. Nurul Huda, S.H., M.H. dan Dra. Marfu'ah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fina Nuriana, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.

Dra. Satrianih, M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Marfu'ah, M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 22 dari 23 putusan Nomor 529/Pdt.G/2023/PA.YK



Fina Nuriana, S.H.I.

Perincian Biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran	:	R	30.000,0
b. Panggilan I P	:	p	0
c. Panggilan I T	:	R	10.000,0
d. Redaksi	:	p	0
		R	10.000,0
		p	0
		R	10.000,0
		p	0

2. Biaya Proses : R 125.000,

3. Biaya Panggilan : p 00

4. Materai : R 300.000,

p 00

R 10.000,0

p 0

Jumlah : Rp 495.000,00